



ALDO ATTORNEYS AT LAW & PARTNER

Equity Tower Lt. 18 E-F, SCBD Lot 9 JRT.5, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav.52-53, RT.5/RW.3,
Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan. Hp: 0813-5170-0172
Email: aldo.npartners@gmail.com

ASLI


Jakarta, 19 Mei 2025

Hal :Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 sebagai mana yang dimohonkan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama :Hj. ERNA LISA
Alamat :



2. Nama :WARTONO.
Alamat :



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bertanggal 7 Mei 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) AZHAR RIDHANIE, S.H.I, M.H. MI.P, C.Med (NIA: 19.02207)
- 2) AHMAD AMRULLAH SUDIARTO, S.H., M.H (NIA: 15.02046)
- 3) DAMANG, S.H., M.H (NIA: 19.03944)
- 4) ANAS MALIK, S.H., M.H (NIA: 19.03924)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Aldo Attorneys at Law & Partner, yang beralamat di Equity Tower Lt. 18 E-F, SCBD Lot 9 JRT.5, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 318 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
Hari : Senin
Tanggal: 19 Mei 2025
Jam : 13.22 WIB

Ibukota Jakarta 12190, alamat email aldo.npartners@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut

Sebagai-----Pihak Terkait;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemantau Pilkada, Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) dalam Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa dalam pandangan “PIHAK TERKAIT” Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, namun tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 10/2016, sehingga sepatutnya Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima. Lebih lanjut dasar argumentasi Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat “UU PEMILIHAN), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Bertanggal 29 September 2022**, dengan selengkapnya harus dibaca:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 4 “UU PEMILIHAN” menegaskan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;”

3. Bahwa Pemohon dalam perkara ini meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan dan sekaligus menjadikan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai objek permohonan dalam perkara *a quo*:

“Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, Yang Ditetapkan Sekaligus Diumumkan Pada Hari Senin Tanggal 21 April 2025 Pukul 23.30 Wita (Bukti PT-1);”

4. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **4/PHPU-D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur)**. Menyatakan:

“...Dengan demikian tidak satupun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....” Maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara a quo....;”

5. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **57/PHPU-D-VI/2008** pada pokoknya menyatakan:

“...Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32/2004....” ...Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substantif....;”

6. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan)**, Mahkamah menyatakan:

“...Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau Pemilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori:

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau pengadilan tata usaha negara (PTUN);

Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang

seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

7. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 209-210/PHPU-D.VIII/2010, 10 Desember 2010 (PHPU.D Tangerang Selatan). Mahkamah menyatakan:

“...Bahwa pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan pihak terkait...”

8. Bahwa dengan berdasarkan beberapa Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah dalam sengketa PHPU.D tahun 2025 MK menyatakan tidak hanya mengadili yang terkait dengan perolehan suara semata, tetapi termasuk juga dengan proses yang mempengaruhi perolehan suara, demi menciptakan pemilihan berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Pertimbangan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan Pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum Pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan.

Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk Pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum Pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil Pemilukada.

Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan Pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada.

Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian Pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang Pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip Pemilukada tidak terjadi pada tahapan Pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada.

Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum Pemilukada yang terkait dengan tahapan Pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil Pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilukada.

Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan

pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.”

9. Bahwa lebih dan kurangnya, juga dalam perkara sebelumnya, dari PHP Kada 2015 sampai dengan PHPUD 2024, Mahkamah juga sudah memberikan praktik dan preseden serupa dengan mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, tetap memeriksa pokok permohonan baru kemudian menyatakan “tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan” berkenaan dengan ambang batas selisih suara yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut dinyatakan oleh Mahkamah dalam berbagai putusannya sebagai berikut:

“Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus.” Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.”

10. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan dan Yurisprudensi MK yang telah dikutip di atas, kami memandang seluruh dalil Pemohon dalam “Pokok Permohonan” diantaranya: *“Ditokrasi Membajak Demokrasi, Politik Uang di Semua Wilayah PSU Pemilukada Banjar Baru, Netralitas Dirut BUMN, Netralitas Aparat Birokrasi, Intimidasi Kepada Pemantau dan Pemilih, Termohon/KPU Provinsi Kalsel tidak Profesional;”*

Keseluruhannya tidak dapat terbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga Mahkamah secara patut, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat 2 huruf b “UU PEMILIHAN,” yang selanjutnya kami akan paparkan dalam keterangan ini (Bagian Pokok Permohonan), *quod non* sudah sepatutnya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon berkenaan dengan kedudukan hukum, sebagaimana akan diuraikan pada poin “Eksepsi,” dari keterangan ini.

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam pandangan Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tidak dapat menerima permohonan Pemohon karena selain tidak memiliki “kedudukan hukum,” juga Permohonan Pemohon Kabur atau tidak Jelas (*Obscur Libelium*). Adapun dasar argumentasi Pihak Terkait sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Pemohon yang mendalilkan mengajukan permohonan ke Mahkamah dalam statusnya sebagai “Pemantau Pemilihan” tidak memiliki kedudukan pada aspek: *sudah tercatat akreditasinya oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, terdaftar atau terakreditasi tidak dalam cakupan wilayah Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru, dan tidak memenuhi ambang batas pengajuan PHPU.D di Mahkamah.* Lebih lanjut alasan hukum atas “legal standing” Pemohon kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PEMILIHAN menegaskan sebagai berikut:

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU PEMILIHAN menegaskan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 3/2024, menegaskan sebagai berikut:

“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; b. ...;”

4. Bahwa kaidah hukum kemudian yang memberikan legal standing bagi “pemantau pemilihan” sebagai pihak dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yaitu dengan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 (tidak diatur dalam UU Pemilihan), pasal *a quo* menegaskan sebagai berikut:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;”

5. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 89 ayat (7) “UU PEMILIHAN” menegaskan:

“Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

6. Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (3) huruf c UU PEMILIHAN *Juncto* Pasal 42 ayat 1 PKPU Nomor 9/2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 9/2022) menegaskan:

“Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi: c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 3/2024 mengatur lebih lanjut bahwa:

“Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.”*

8. Bahwa sekalipun dengan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK No. 3/2024 “Pemantau Pemilihan” dapat bertindak sebagai Pemohon dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, namun berikut dengan syarat kumulatif harus “*memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota*” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 89 ayat 7 UU PEMILIHAN *Juncto* Pasal 123 ayat 3 UU PEMILIHAN Pasal 42 ayat 1 PKPU Nomor 9/2022 *Juncto* Pasal 4 ayat 3 huruf c PMK No.3/2024;

Maka Pemohon dalam kasus *a quo*, yang sudah dicabut akreditasinya dengan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (Bukti PT- 6). Tidak lagi memiliki “kedudukan hukum” dalam statusnya sebagai Pemohon/Pemantau Pemilihan yang harus memiliki sertifikat akreditasi, *quod non* untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah;

9. Bahwa lebih lanjut dengan berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri dalam permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan “*telah memiliki sertifikat dengan Nomor 007/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/IX/2025 yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan;*”

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon (LPRI) dalam konteks *Lex Ratio Loci*, tidaklah berwenang melakukan pemantauan untuk PSU di Pilkada Banjar Baru (bukan

dalam cakupan wilayah pemantauannya) dengan konsekuensi logis juga tidak memiliki “kedudukan hukum” mengajukan permohonan di Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 123 ayat 3 huruf c UU Pemilihan *Juncto* Pasal 4 ayat 1 huruf d PMK No. 3/2024 *Juncto* Pasal 4 ayat 3 huruf c PMK No. 3/2024;

10. Bahwa dengan berdasarkan data terakhir badan pusat statistik, saat ini Kota Banjarbaru berpenduduk **285.546** (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam) Jiwa (**Bukti PT- 7**);
11. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU PEMILIHAN menegaskan sebagai berikut:

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

12. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 2 PKPU No. 17/2024 menegaskan:

“Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon yaitu pemantau pemilihan terdaftar.”

13. Bahwa dengan menerapkan tafsir sistematikal atas Pasal 83 ayat 2 PKPU No. 17/2024 dengan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 dihubungkan dengan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU Pemilihan, maka setidaknya-tidaknya dalam perkara *a quo*, Pemohon yang mewakili atau sebagai “personifikasi” Kolom Kosong Tidak Bergambar, harus pula memenuhi syarat ambang batas selisih 1,5 persen *dari total suara sah hasil penghitungan suara ulang yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, in qasu Termohon/KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pihak yang telag mengambil alih penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;*

Tabel 1:
Ambang Batas Persentase
Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %

3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

14. Bahwa dengan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Baru Tahun 2024, bertanggal 21 April 2025 (Bukti PT-1), perolehan suara Pasangan Calon 01 (Pihak Terkait) dan Kolom Kosong Tidak Bergambar sebagai berikut:

Tabel 2:

Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HJ ERNA LISA HALABY dan WARTONO/PASLON 01 (PIHAK TERKAIT)	56.043
2.	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR (PEMOHON/PEMANTAU PEMILIHAN/LPRI)	51.415
Jumlah Suara		107.458

15. Bahwa dengan berdasarkan jumlah perolehan suara sah dari Paslon 01 dan Kolom Kosong Tidak Bergambar di atas, berikut dengan jumlah suara sah secara keseluruhan yaitu 107.458 suara dengan keberlakuan ambang batas 1,5 persen, maka selisih yang bisa menjadi syarat sehingga Pemohon (LPRI) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah, yaitu $107.458 \times 1,5 \% = 1.611$ suara;
16. Bahwa selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR/PEMOHON yaitu $56.043 - 51.415 = 4.628$ suara (di atas 1.611 suara), sehingga dengan berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU Pemilihan, Pemohon (LPRI) tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Kostitusi.

B. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUR LIBELIUM

PEMOHON KELIRU/SALAH DALAM PETITUM SOAL OBJEK PERMOHONAN (*EROR IN OBJECTO*) YANG DIMINTAKAN PEMBATALAN KEPADA MK

1. Bahwa dalam petitum kedua dan ketiga Pemohon ternyata sebagai berikut:

(2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025, yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA;

(3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025, yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:”

2. Bahwa letak kekeliruan dari Petitum Permohonan Pemohon tersebut, yaitu Pemohon menuliskan antara waktu penetapan dan waktu pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 dengan waktu yang berbeda. Dalam versi Pemohon waktu penetapan Keputusan *a quo* yaitu 21 April 2025, kemudian waktu pengumannya 02 Desember 2024;
3. Bahwa dengan kemudian memperhatikan dan mencermati DIKTUM KETIGA dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 menyebutkan (Bukti PT-1):

“Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebaagimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA, ditetapkan dan sekaligus sebagai pemungumuman pada HARI SENIN TANGGAL DUA PULUH SATU BULAN APRIL TAHUN DUA RIBU DUA PULUH LIMA PUKUL 23.30 WITA;”

4. Bahwa kekeliruan Pemohon tersebut, tentulah tidak dapat dipandang sebagai hal yang wajar (dapat ditoleransi) kemudian cukup dipandang sebagai *clerical eror* semata, sebab dalam pembacaan Permohonan pada Kamis 15 Mei 2025, Pemohon dengan melalui kuasa hukumnya (Prof. Denny Indrayana), tetap membaca bunyi dari petitum kedua dan ketiganya sebagaimana tercantum dalam risalah

persidangan perkara 318/PHPU.D-XXIII/2025, 15 Mei 2025: "...yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025, yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA...." (Bukti PT- 8);

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:16]

Ya, sekarang Petitumnya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHP.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [51:16]

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dan ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024, pukul 23.30 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan MK dan seterusnya dianggap dibacakan.
4. Memerintahkan ... oh, di poin 3 ini, kami meminta agar Paslon 1 didiskualifikasi, Yang Mulia.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:15]

Ya, itu sudah ada di sini.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA: DENNY INDRAYANA [52:18]

Ya.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:19]

Ya.

5. Bahwa praktik penetapan dan pengumuman SK Hasil Pemungutan Suara oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota harus sama waktu (hari, tanggal, bulan, tahun, dan jamnya) sudah berlaku secara imperatif;

Tidak pula dapat dimaknai sebagai hal remeh-temeh di hadapan Mahkamah, mengingat praktik demikian adalah perintah MK yang muncul dari PHP-Kada 2020, atas banyaknya kejadian pada saat itu, SK KPU tentang Hasil Pemungutan Suara dibuat penetapan dan pengumumannya di waktu yang berbeda, lalu tidak ada perlindungan "kepastian hukum" bagi Pemohon mau menggunakan "SK yang mana...?" atau yang mana akan diletakkan sebagai "objek permohonan" di Mahkamah;

6. Bahwa petitum Pemohon tersebut yang berbeda penulisan waktu penetapan dan waktu pengumumannya. Tentulah telah menimbulkan "tafsir lain," bisa menimbulkan tafsir, ada SK yang lain dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, yang hendak dimintakan pembatalannya oleh Pemohon Kepada Mahkamah;

Jika objek tersebut hendak diikuti oleh Mahkamah, sudah dapat dipastikan akan berujung pangkal pada sulitnya menindaklanjuti Putusan Mahkamah, sebab

bagaimana mungkin dalam kasus *a quo*, Termohon dapat menindaklanjuti Putusan MK untuk “produk hukum” yang tidak pernah dibuatnya sama sekali;

7. Bahwa soal penulisan objek permohonan yang tidak konsisten. Selalu menjadi perhatian serius Mahkamah. Untuk “penomoran objek permohonan” saja yang sudah diminta *renvoi* oleh pemohon dalam PHPU.D Kabupaten Selayar (Putusan MK Nomor 189/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah dengan secara tegas menyatakan permohonan yang demikian adalah permohonan yang tidak jelas atau kabur. Secara gamblang dalam pertimbangan Putusan MK 189/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan sebagai berikut (**Halaman 63 sd. Halaman 64**):

“[3.8.2] Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024, menyatakan bahwa, “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”. Setelah mencermati permohonan a quo, telah ternyata bahwa Pemohon telah keliru atau salah dalam menuliskan Nomor Keputusan KPU dimaksud, yaitu pada bagian perihal (halaman 1), bagian posita (halaman 2 dan halaman 9 permohonan), dan bagian petitum angka 4 [vide permohonan Pemohon dan Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Jumat, 10 Januari 2025, hlm. 96-101].

*[3.8.3] Bahwa berkenaan dengan kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan tersebut, telah dikonfirmasi oleh Mahkamah dalam persidangan tanggal 10 Januari 2025, dan terhadap hal tersebut Pemohon mengajukan *renvoi*. Terkait dengan *renvoi* tersebut, menurut Mahkamah *renvoi* yang dilakukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) PMK a quo, terlebih lagi *renvoi* tersebut bukan sekadar kesalahan ketik (*typo*) atau kesalahan yang sifatnya minor, tetapi juga terkait dengan substansi permohonan.*

Bahwa pada dasarnya, berkenaan dengan hal ini Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi permohonan. Dalam kaitan ini berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024, menyatakan bahwa, “(1) Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan”. Namun hingga batas waktu pengajuan perbaikan permohonan tersebut, Pemohon telah ternyata tidak melengkapi permohonannya.

Bahwa meskipun telah ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan Nomor Keputusan KPU a quo, namun pada halaman 10 dan 11 permohonan, Pemohon menuliskan Nomor Keputusan KPU a quo dengan benar, sehingga menurut Mahkamah terdapat inkonsistensi dalam

penulisan Nomor Keputusan KPU dimaksud, yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan adanya ketidakkonsistenan Pemohon dalam penulisan Nomor Keputusan KPU 837/2024 yang merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Dengan demikian eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscur) adalah beralasan menurut hukum.

8. Bahwa dengan memperhatikan bunyi dari pertimbangan Putusan MK tersebut, relevansinya dengan Permohonan dalam perkara ini (Perkara Nomor 138/PHPU.WAKOT-XXIII/2025, juga Pemohon tidak konsisten dalam mencantumkan dan menuliskan objek permohonan *a quo*;

Pada halaman 1 Perihal: hanya menuliskan tanggal penetapan untuk objek permohonan, pada halaman 2 dan halaman 40 (bagian kesimpulan (angka 63) menuliskan waktu penetapan dan waktu pengumuman objek permohonan dengan waktu yang sama (21 April 2025). Lalu pada bagian petitum kedua dan ketiga (Halaman 41), Pemohon mencantumkan, menuliskan, bahkan membacakan di depan persidangan pemeriksaan pendahuluan (15 Mei 2025) objek permohonan *a quo* ditetapkan tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA;

9. Bahwa atas ketidakkonsistenan Pemohon tersebut dalam mencantumkan “objek permohonan,” berikut dengan berdasarkan prinsip *similia similibus*, Putusan PHPU Kabupaten Selayar sudah seharusnya diperlakukan sama dengan PHPU Kota Banjarbaru *a quo*, oleh karena terdapat inkonsistensi dalam penulisan tanggal Keputusan KPU dimaksud, yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Sehingga patut dan berdasar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KONTRADIKSI ANTARA PETITUM KEDUA DAN KETIGA

10. Bahwa pada petitum kedua Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;

Lalu pada Petitum ketiga, justru meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan perolehan suara yang benar, Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1) = diskualifikasi, Kolom Kosong 51.415 suara, Suara Sah 51.451 suara, Suara Tidak Sah 3.358 suara. Total suara sah dan tidak sah 54.773 suara;

Dalam batas penalaran yang patut dan wajar, bagaimana mungkin Mahkamah diminta dahulu membatalkan SK KPU Hasil Pemungutan Suara Ulang secara keseluruhan, lalu kemudian diminta lagi untuk “menghidupkan” Surat Keputusan yang sudah dibatalkan untuk mengakomodasi perolehan hasil pemungutan suara ulang versi Pemohon;

11. Bahwa terjadi kontradiksi antar petitum tersebut, oleh karena dalam petitum kedua tidak dikonstruksikan dalam pernyataan bersyarat (*conditional statement*) “sepanjang Perolehan suara Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1);”

Petitum kumulatif yang demikian sulit dilaksanakan, dan apabila dikabulkan secara kumulatif akan terjadi ketidakpastian hukum. Dalam kasus yang serupa, Mahkamah sudah pernah menyatakan Petitum yang demikian *obscure libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam Pertimbangan Putusan MK Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Halaman 989 - 990, Pragraf 3.8.2):

“Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan petitum tersebut pula, permohonan untuk pembatalan terhadap objek perselisihan pada petitum angka 2 yang menurut Pemohon merupakan penetapan hasil Pemilihan telah ternyata tidak dilengkapi dengan kata “sepanjang” untuk menunjukkan batasan pembatalan objek tersebut, apakah terbatas pada perolehan suara pasangan calon tertentu atau perolehan suara di TPS tertentu. Padahal pada petitum selanjutnya, yaitu petitum angka 3, dan angka 4 telah dirumuskan secara kumulatif, di mana petitum tersebut pada pokoknya memintakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Sementara itu, petitum angka 6 justru memintakan penetapan perolehan hasil suara yang benar, dengan mencantumkan perolehan suara Pemohon adalah tetap sebanyak 621.693 suara, dan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 0 (nol) suara. Meskipun Pemohon menguraikan angka perolehan tersebut sebagai angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hal tersebut tidak didasarkan pada alasan permohonan yang relevan yang dapat menjadi dasar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dimintakan menjadi 0 (nol) suara. Oleh karena itu, rumusan petitum tersebut pada dasarnya bertentangan satu sama lain, karena jika objek permohonan berupa penetapan hasil pemilihan telah dibatalkan keseluruhan, dan pada saat yang sama Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dibatalkan sebagai peserta, maka tidak mungkin Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat langsung ditetapkan begitu saja memperoleh sebanyak 621.693

suara. Menurut Mahkamah, rangkaian petitum yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan satu sama lain dan apabila dikabulkan secara kumulatif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3/2024**, berikut dengan berdasarkan berbagai Putusan PHPU Kda sebelumnya, diantaranya **Putusan Nomor 189/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Selayar) Putusan Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Halmahera Tengah), Putusan Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Bintan), Putusan Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 (PHPU Provinsi Sulawesi Tengah) Putusan Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Kutai Kartanegara), Putusan Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Banggai Gelombang II);**

Mahkamah selalu memandang jika eksepsi permohonan kabur terpenuhi, maka tidak perlu mahkamah memeriksa pokok perkara (berbeda dengan eksepsi kedudukan Hukum Pasal 158 UU Pemilihan);

Oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil permohonan Pemohon *in qasu* permohonan Kabur/tidak jelas. Maka secara *similia similibus* sepatutnya preseden tersebut, demi terbangun konsistensi kaidah hukum, Mahkamah dapat saja memperlakukan sama dengan Permohonan Pemohon dalam perkara ini;

13. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, yakni **PERMOHONAN PEMOHON YANG KABUR**, maka Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.**

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa “PIHAK TERKAIT” menolak dan membantah secara tegas, atas keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dengan alasan secara umum, telah menuduh Pihak Terkait melakukan praktik jual beli suara (*money politic; politik uang dan politik curang*) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kota Banjarbaru, sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025;

Bahwa Pihak Terkait perlu menyanggah lebih awal paradigma dan metode penyusunan/penalaran Pemohon dalam mengkonstruksi dalil-dalil, tidak dengan berdasarkan fakta yang kemudian diperspektifkan dalam kaidah hukum/norma terkait PHPU Kepala Daerah. Tetapi lebih dominan pada “bangunan pemikiran teoritis” yang hanya menghasilkan hipotesis dan probabilitas, belum tentu memiliki validitas saat diuji dalam fakta empirik;

Dengan pemikiran teoritis Pemohon, mengutip berbagai pendapat ahli (Smita Notosusanto, Donatella della Porta, Alberto Vannucci) secara langsung (tanpa bukti akurat) telah menuduh Pihak Terkait berada dalam lingkaran “Duitokrasi, oligarki, dan politik bernuansa intimidasi;”

Tuduhan tersebut tidaklah berdasar, sebab Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan/PSU Walikota dan Wakil Walikota di Banjarbaru telah mengikuti semua prosedur dan tahapan Pemilihan sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan dan juga perintah Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dengan melalui keterangan ini, Pihak Terkait akan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon secara sistematis dengan bersandarkan poin-poin dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam pokok permohonannya:

A. Tuduhan DUITokrasi Membajak Demokrasi

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan sekeras-keras dan setegas-tegasnya hal yang dituduhkan oleh Pemohon telah mendapatkan kemenangan 56.043 suara dalam penyelenggaraan PSU 19 April 2025 di Kota Banjarbaru dengan membajak demokrasi, atau dalam istilah Pemohon “duitokrasi.” Terhadap tuduhan tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan bantahan atau keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam meletakkan Pemilukada Banjarbaru sebagai pemilu dengan permasalahan unik, nyata kekuatan modal mendominasi strategi kemenangan melalui modus politik uang dan politik curang hanya berdasarkan pemikiran yang sifatnya teoritis, nonpraksis karena tidak teruji dengan fakta dan data akurat, *quod non* tidak sesuai dengan alat bukti dan kekuatan pembuktian hukum acara dalam penyelesaian PHPUD di Mahkamah Konstitusi;
2. Sistem pemilu kita sesungguhnya tidak mengenal prinsip “duitokrasi” prinsip atau asas hukum hanya mengenal hal yang etis, benar, baik. Sehingga istilah tentang duitokrasi dalam kerangka hukum pemilu sebagai bentuk pelanggaran hukum pemilu sebagai elemen objektif yang terlarang untuk melakukan *candidacy buying* dan *vote buying*;

In qasu Pihak Terkait sebagai kontestan dalam Pemilukada atau penyelenggaraan PSU 19 April 2025 di Kota Banjarbaru tidak pernah terlibat dalam perbuatan sebagaimana dituduhkan Pemohon. Penghargaan terhadap hak dan kepastian hukum kepada setiap orang, *in concreto* Pihak Terkait mestilah disandarkan pada “*due process of law*;”

Faktualnya dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Banjarbaru, selama proses dan tahapan pemilihan, Pihak Terkait tidak pernah ternyata atau terbukti dalam penanganan pelanggaran pemilihan baik dalam bentuk tindak pidana pemilihan maupun dalam bentuk pelanggaran administrasi pemilihan pada perkara “*candidacy buying* dan *vote buying* - (dalam istilah Pemohon duitokrasi)” di Pengadilan

Negeri/Pengadilan Tinggi dan/atau di Bawaslu Kabupaten Banjarbaru atau di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Bahwa Pemohon seolah mengabaikan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis UU Pemilihan yang telah melakukan langkah preventif, dominasi kapital (pengusaha) dalam hal pelaksanaan PemiluKada, berikut telah dituangkannya prinsip transparansi dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye bagi setiap kontestan.

Pemohon menuduh pihak Terkait menggunakan logistik politik yang *unprocedural*, maka seharusnya Pemohon harus membuktikan soal akuntabilitas dan transparansi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari pihak terkait, dimana telah terjadi kesalahan. Hal ini tentu didasarkan pada asas siapa yang menuduh maka dia yang harus membuktikan (*actorio incumbit onus probandi*);

4. Bahwa pembuktian hukum menganut asas “kepastian,” sehingga dalil Pemohon mengenai kekuatan oligarki menggerakkan seluruh elemen kepemiluan (penyelenggara, birokrasi, APH, Peradilan, pemilih) yang tidak pernah teruji keabsahannya dalam proses judisialisasi, layak dan patut dikesampingkan oleh Mahkamah;
5. Bahwa Pemohon yang mengutip hasil riset Indonesian Corruption Watch (dalam buku berjudul Korupsi Pemilu Indonesia: 2010) berkenaan dengan praktik politisi mempengaruhi pemilih dengan jual beli suara mengancam integritas pemilu;

Hal demikian sudah diatur dengan jelas dalam UU Pemilihan, ada kriminalisasi dan ada sanksi administrasinya, bahkan penegakan hukum untuk itu sudah dikonstruksi secara berlapis dalam UU Pemilihan, tidak hanya dengan melalui sanksi pidana oleh pengadilan (*court of justice*), sanksi administrasi Bawaslu/KPU (*penal administration*), tetapi juga oleh Mahkamah dalam beberapa putusannya tidak menoleransi politik uang sepanjang dapat dibuktikan secara yuridis dan valid. Tidak dengan berdasarkan data atau alat bukti: saksi, surat, yang sifatnya rekaan atau meragukan;

6. Bahwa Pemohon yang mengutip lebih lanjut riset dari Donatella della Porta and Alberto Vannucci berkenaan lingkaran korupsi politik dengan melibatkan *cartel, entrepreneurs, brokers, political actor, bureaucrats* dan *organized crime*. Adalah “hasil penelitian” yang tidak bisa digunakan untuk menggeneralisir semua penyelenggaraan PemiluKada (*in qasu* PemiluKada Banjarbaru). Riset tersebut berangkat dari sisi observer, bukan dari sisi hukum praksis;
7. Bahwa Pemohon yang meletakkan hasil riset dari para ahli dan lembaga tersebut di atas, identik dengan PemiluKada Banjarbaru merupakan kesimpulan yang masih dalam tingkat *probability* (bukan *certainty* yang dianut dalam pembuktian hukum acara PHPKada). Terlebih tuduhan tersebut tidak pernah diuji dalam proses atau tahapan penyelesaian masalah-masalah hukum pemilu (di Bawaslu dan/atau Pengadilan), sebagai materi hukum yang dapat diadili oleh Mahkamah, “masih menyisakan ketidaktuntasan;”

8. Bahwa Pihak Terkait sebagai “calon tunggal” melawan Kotak Kosong Tidak Bergambar dalam PSU Banjarbaru 19 April 2025 dengan perolehan 56.043 suara adalah hal yang konstitusional karena merupakan perintah dari Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025;

Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait mendapat dukungan dari H. Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam dengan sumber dari pemberitaan “Radar Banjarmasin.” Selain pemberitaan media tidak serta merta dapat menjadi alat bukti mandiri dalam persidangan PHP-Kada, juga dalil tersebut yang dimaknai Pemohon, pihak terkait mendapat modal besar tidak beralasan menurut hukum, sebab Pihak Terkait tidak pernah meminta dukungan dari H. Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam. H. Andi Syamsuddin Arsyad sama sekali tidak pernah tercatat dalam struktur pemenangan Pihak Terkait (**Bukti PT-9**) dan juga tidak pernah tercatat sebagai Penyumbang dana Kampanye Pihak Terkait (**Bukti PT- 10**);

9. Bahwa adik kandung Pihak Terkait, dalam hal ini Erna Lisa Halaby bersaudara dengan Timothy Savitri, dimana Timothy Savitri sebagai rekan bisnis H. Isam yang menjabat sebagai partner Jhonin Grup, dan juga sebagai Dewan Pembina ASFA Foundation. Tidak ada hubungannya dengan proses pencalonan Pihak Terkait sebagai Calon Walikota Banjarbaru. Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 UU PEMILIHAN tidak pernah melarang seseorang untuk mendaftar dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota karena saudara kandungnya berstatus sebagai “pengusaha” atau menjalin kerja sama/rekan bisnis dengan Pengusaha tertentu;

Bahwa Timothy Savitri sebagai rekan bisnis dari H. Isam, sebagaimana kami telah terangkan di atas, tidak pernah menjadi pendukung Pihak Terkait (**Bukti PT- 9 dan PT-10**). Oleh Pihak Terkait tidak pernah pula menggunakan nama “Timothy Savitri dan/atau H. Isam” sebagai “*branding* dalam kegiatan kampanye” diperhelatan kampanye Pemilukada Banjarbaru 2024 lalu;

Bahwa Pihak Terkait justru mempertanyakan ada masalah apa antara Pemohon/Kuasa hukumnya (Denny Indrayana) dengan H. Isam dan Timothy Savitri, yang menyebabkan Pemohon begitu tendensius selalu mengait-ngaitkan H. Isam dan Timothy Savitri dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru, padahal menghubungkan sesuatu namun tidak tepat dan tidak benar adanya, dapat diartikan sebagai Tindakan atau pernyataan yang salah dalam menghubungkan fakta, bukti, atau intrerpretasi hukum;

10. Bahwa Pemohon kemudian memunculkan lagi nama baru “Ghimoyo,” Pemohon dengan bersandarkan pada berita media online (republika.com), Ghimoyo sebagai anak buah H. Isam eks CEO Jhonlin Group, katanya optimis bisa menyapu bersih Pilkada di Wilayah Kalsel, termasuk Banjarbaru. Dalil Pemohon *a quo* selain hanya bersumber dari pemberitaan online (belum tervalidasi kebenarannya), secara yuridis dan faktual tidak pernah Ghimoyo tercatat dan terlibat atau masuk dalam struktur

sebagai tim pendukung, tim pemenang, ataupun tim relawan dari Pihak Terkait (**Bukti PT- 9 dan PT-10**);

11. Bahwa mayoritas dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait mendapat dukungan dari Pengusaha dengan sebutan Pemohon “Tim Dozer” dengan bersumberkan dari pemberitaan media online. *In casu* Pemohon menyitir berita media online, Panglima Tim Dozer “Rully Rozano” sebagai relawan Pemenangan A. Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024, anggaran pemenangan senilai Rp.50 miliar adalah jumlah yang sangat sedikit;

Dalil demikian justru semakin tidak beralasan menurut hukum, sebab dengan kembali mencermati Putusan MK Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 (PHPU Pilgub Sulsel 2024), baik permohonan pemohon, maupun keterangan Bawaslu Provinsi Sulsel dalam perkara *a quo*, termasuk hal-hal yang terungkap di persidangan, pertimbangan dan pendapat Mahkamah, satupun tidak pernah tertulis, terungkap, nama-nama “Tim Dozer” sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon (LPRI);

Dalam konteks demikian, mana yang lebih akurat nilai pembuktiannya, “berita media online atukah Putusan MK...?” Tentulah putusan MK yang sifatnya *final and binding*, dan tunduk dalam prinsip “*res judicata provitate habitur*;”

12. Bahwa Pihak Terkait yang mendapatkan dukungan dari Partai Politik: PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Gelora, PKS, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan Perinda. Bukan hal terlarang sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. UU Pemilihan hingga saat ini untuk ambang batas nominasi pencalonan Kepala Daerah tidak menganut batas maksimal dukungan partai politik;

Bahwa Pemohon sendiri mengakui, berkat Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah memudahkan majunya seseorang dengan melalui jalur partai, sehingga persoalan Pihak Terkait mendapat dukungan dari banyak Partai Politik selain sebagai “hak yang dilegalkan dalam UU” juga tidak menjadi penting lagi dipersoalkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Paslon Aditya – Said Abdullah yang kemudian dibatalkan sebagai peserta Pemilu Pilkada Banjarbaru 2024. Dalam hemat Pihak Terkait, persoalan itu sudah seharusnya dianggap selesai. Prosedur pembatalannya telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengingat 4 (empat) perkara PHPU-Kada Banjarbaru kemarin, terkhusus Perkara Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025 tidak ada perintah mahkamah untuk mengembalikan status kepersertaan Aditya – Said Abdullah dalam pelaksanaan PSU Pemilu Pilkada Banjarbaru 19 April 2025 kemarin;

13. Bahwa demikian pula dalil Pemohon berkenaan dengan Keputusan KPU Banjarbaru, dengan menghitung suara Aditya – Said sebagai suara tidak sah dan menyatakan suara Pihak Terkait yang sebesar 36.135 sebagai suara sah dan peraih suara terbanyak.

Keadaan tersebut sudah tidak menjadi penting untuk dipersoalkan dalam gelombang PHPU-Kada gelombang kedua ini, sebab mahkamah telah memulihkan prinsip pemilu (Luber dan Jurdil), berikut dengan memerintahkan Pemilukada Banjarbaru agar diselenggarakan PSU dengan Calon Tunggal melawan Kota Kosong Tidak Bergambar (Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025);

14. Bahwa dengan berdasarkan dalil atau keterangan yang telah kami sampaikan di atas, berikut mengenai tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait, terlibat dalam praktik politik konon mencakup semua wilayah dalam pemahaman Pemohon. Dengan sumber utama dalil-dalilnya diambil dari pemberitaan media online, media sosial, mutatis mutandis kemudian menguraikan dalam sub A.2 (pokok permohonan Pemohon).

Terhadap dalil *a quo* juga akan kami bantah dan sanggah di poin berikutnya. Oleh karena itu, dengan tanpa mendahului Mahkamah, kiranya Mahkamah patut dan beralasan menurut hukum menolak permohonan Pemohon terkait dengan dalil “duitokrasi, politik uang, dan politik curang” yang dialamatkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait;

B. Tuduhan Politik Uang di Semua Wilayah PSU

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tuduhan kepada Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang atau jual beli suara di semua wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru dengan hanya bersandarkan pada dua jenis bukti (yaitu bukti video live streaming facebook, komentar warga net di media sosial). Bukti surat demikian merupakan bukti yang lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti mandiri. Apalagi tidak pernah melalui uji digital forensik, untuk kemudian dapat diterima (*bewijsvoering*) sebagai alat bukti sah di hadapan Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait, selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon atas tuduhan praktik politik uang di seluruh wilayah PSU Pemilukada Banjarbaru sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum membantah dalil Pemohon lebih lanjut, penting kiranya Pihak Terkait menerangkan bagaimana memaknai metode pemberlakuan sanksi administratif Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilihan. Juga sebagaimana dikutip oleh Pemohon dengan menyatakan PSU Pemilukada Kota Banjarbaru, diduga oleh Pemohon telah terjadi kecurangan yang bersifat TSM melanggar ketentuan Pasal 73 *Juncto* Pasal 135A UU Pemilihan;

Bahwa berkenaan dengan pasal *a quo*, ketentuan pertama yang harus dikutip terlebih dahulu, yaitu Pasal 135 A ayat 1 UU Pemilihan:

“Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 2 merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;”

Bahwa rujukan selanjutnya, dari Pasal 135 ayat 1 UU Pemilihan, yaitu Pasal 73 ayat 2 UU Pemilihan, pasal *a quo* menegaskan sebagai berikut:

“CALON yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) – menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih – berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Dengan berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, maka untuk terpenuhinya “*money politic* TSM” berkonsekuensi pembatalan Pasangan Calon, harus **CALON** “secara langsung” yang *menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*. Tidak boleh dengan melalui perantara pihak lain. Tidak bisa dengan melalui tim kampanye, relawan, atau pihak-pihak lainnya;

Hal ini berangkat dari *ratio legis*, *wet historical interpretation*, demi dan juga untuk melindungi pihak calon, dari adanya pihak lain yang mengaku secara sepihak atas nama calon melakukan praktik politik uang, padahal si Calon tidak pernah menghendaki adanya pihak tertentu melakukan praktik politik uang dengan mengatasnamakan dirinya;

2. Bahwa cara Pemohon membangun narasi adanya “politik uang” di PSU Pemilkuda Banjarbaru hanya bersumber dari dua jenis bukti (bukti video dan bukti komentar warga net di media sosial). Bukti demikian sifatnya prematur, karena selain tidak pernah diawali dengan pemeriksaan Bawaslu (harus diambil dan digunakan untuk kepentingan penegakan hukum), juga tidak pernah melalui uji digital forensik, perihal benar tidaknya video tersebut diposting oleh pihak yang sesuai dengan apa dimaksudkan oleh Pemohon;
3. Bahwa video tersebut, sebagaimana dimaksud Pemohon video Pidato Gimoyo, Presiden atau Ketua Tim Dozer, dan menurut Pemohon kejadiannya di masa “real count,” berarti kejadiannya diperkirakan sudah selesai pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru di seluruh TPS (19 April 2025). Sehingga seluruh pernyataan-pernyataan di pidato tersebut tidak dapat dimaknai ada keterhubungan dengan perolehan suara untuk dan kepada Pihak Terkait;
4. Bahwa sebagaimana kami telah uraikan di dalil sebelumnya, Gimoyo adalah bukan Tim Kampanye, bukan tim pendukung, bukan relawan, juga bukan pemberi sumbangan dana kampanye ke Pihak Terkait. Sehingga dalil Pemohon, kalau Gimoyo sebagai pihak yang dituduh oleh Pemohon, melakukan praktik politik uang untuk Pihak Terkait, tidaklah berdasar dan beralasan hukum;

5. Bahwa Pihak Terkait mencermati seluruh pernyataan-pernyataan Gimoyo yang dikutip oleh Pemohon, pernyataan itu merupakan klaim sepihak dari Gimoyo. Pihak Terkait tidak pernah mengetahui, apalagi menghendaki Gimoyo melakukan praktik politik uang di PSU Pemilukada Banjarbaru. Sehingga kuat dugaan seluruh isi pernyataan dari Gimoyo, hanya merupakan rekaan semata, hal ini dibuktikan dengan minimnya laporan terkait adanya politik uang di Bawaslu Kota Banjarbaru maupun di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (hanya ada 1 (satu) laporan), dan itupun dinyatakan tidak terbukti, padahal Pemohon pada saat itu masih menjadi pemantau yang turut memantau dan mengawasi jalannya proses PSU di Kota Banjarbaru (belum dicabut akreditasinya), dengan demikian pernyataan Gimoyo tidak berkorelasi dengan peristiwa sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

Perihal ini juga membantah kata “menyiram” yang oleh Pemohon dikonotasikan sebagai bentuk politik uang dan Pihak Terkait menduga Tindakan Pemohon menafsirkan kata “menyiram” disamakan dengan membagi uang hanyalah sesat pikir (logical fallacy) sebagai Upaya Pemohon untuk menggiring memanipulasi opini bahwa PSU di Banjarbaru tidak jujur dan adil, padahal justru sebaliknya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dalam artian, PSU sudah berlangsung dengan jujur dan adil;

6. Bahwa dapat atau tidaknya video tersebut sebagai alat bukti dalam pemenuhan elemen “*money politic* TSM” harus didukung dengan saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan (Vide: PHPU Kabupaten Talaud 2025), Sementara dalam dalil Pemohon, penguatannya hanya bersandarkan pada komentar warga net media sosial (akun X, Tiktok, Facebook dan Instagram);

Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Halaman 306 -307)

“...Terhadap dalil Pemohon mengenai praktek politik uang di Desa Bulude, Kecamatan Essang, terungkap fakta yang mencolok di dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025 bahwa Pemohon mengajukan Bukti P-40, Bukti P-41, dan Bukti P- 42 berupa rekaman video yang berisi adanya pembagian uang kepada peserta yang hadir di sebuah lapangan yang kemudian atas perintah Mahkamah rekaman video tersebut diperlihatkan/diputar di dalam persidangan. Meskipun menyatakan tidak mengetahui adanya pembagian uang, keterangan saksi Pihak Terkait, yaitu Antonius Tumurut Tucunan, pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi dalam video tersebut di lapangan bola kaki Desa Bulude, Kecamatan Essang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 13 Februari 2025, hlm. 124]....”

Bahwa komentar warga net, di media sosial, hanyalah pernyataan yang sifatnya liar, dan terlalu gampang dimanipulasi, direkayasa, dengan berbagai akun anonim tidak dapat dipastikan apakah pemilik akun bersangkutan adalah warga atau Pemilih di Pemilukada Banjarbaru. Siapa saja, bahkan pemohonpun, termasuk kuasa hukum Pemohon dapat merancang, memanipulasi, merekayasa komentar di media sosial, 1 orang dengan puluhan akun media sosial dalam menyebarkan (mentrasmisikan,

mendistribusikan, membuat dapat diakses) berita guna membangun opini publik, PSU Pemilukada Banjarbaru seolah-olah telah terjadi politik uang dan politik curang;

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Gimoyo sebagai aktor pemberi uang kepada Pemilih dengan hanya berdasarkan pernyataan Gimoyo melalui video live streaming, tidak pula didukung dengan kondisi faktual berupa peristiwa secara nyata Gimoyo memberikan uang kepada pemilih berikut dengan atas nama siapa, dan betulkah misalnya orang yang menerima uang, adalah pemilih di Pemilukada Banjarbaru. Dalam beberapa putusan MK (PHPU Mahakam Ulu, PHPU Barito Utara, PHPU Talaud), selain calon/Paslon harus secara langsung membuat kontrak politik berupa janji kepada pemilih/aparatus pemerintah, juga paling penting dan jelas untuk mengukur keterlibatan calon dalam *money politic* TSM, adalah harus jelas pula siapa pemberi dan penerima dari suap kepada pemilih tersebut;
8. Bahwa dengan memperhatikan sumber kutipan Pemohon atas komentar warga net pada akun Instagram, sebagian diambil dari akun instagram @dennyinrayana99 (Halaman 22 sd Halaman 23 Permohonan Pemohon), menunjukkan pula kalau bukti yang disajikan oleh Pemohon di hadapan Mahkamah, bukan sebagai bukti netral. Kuasa hukum Pemohon dalam hal ini Prof. Denny Indarayana, sebagai kuasa hukum dari LPRI, yang seharusnya alat bukti itu diperoleh dari prinsipalnya, tetapi bukti justru diperoleh dengan melalui dirinya sendiri;
9. Bahwa jumlah pemberian uang sebesar Rp. 100.000, Rp.200.000, Rp.300.000 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, hanya didukung dari komentar-komentar warga net, tidak dengan peristiwa nyata, sehingga dalil demikian tidak dapat diverifikasi dan dikalkulasi sebagai tindakan yang telah terjadi;
10. Bahwa andaikataupun Pihak Terkait harus memaksakan diri mengikuti konstruksi dan nalar Pemohon dengan hanya bersandarkan pada pernyataan-pernyataan warga net di media sosial, misalnya pada kutipan komentar warga net oleh Pemohon sebagai berikut:

“Akun Tiktok @Hj.Lisahalaby yang disampaikan oleh akun @rere1454wj, tanggal 20 April 2025 menyebutkan “mama abah ulun dpt 200rb sikung surang tp tetap tidak memilih pian (ibu dan ayah saya dapat 200 ribu setiap orang, tetapi tidak memilih kamu.”

Komentar warga net pada akun Tiktok @Pawang Algoritma yang disampaikan oleh akun @Caremelutyshop, “saya dua kali dapat, pertama Rp.100.000, kedua Rp.200.000, terima uangnya, tetap coblos kotak kosong;”

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengetahui dan menghendaki adanya praktik politik uang kalau memang benar adanya, terjadi di PSU Pemilukada Banjarbaru, dengan mencermati beberapa komentar warga net (yang telah dikutip oleh Pemohon) justru dengan secara nyata

tergambarkan hasil perolehan suara dengan melalui PSU 9 April 2025, dugaan bagi-bagi uang oleh Pemohon tidak mempengaruhi pilihan pemilih. Secara nyata, pilihan pemilih untuk kotak kosong tetap diyakini oleh pemilih sebagai pilihan yang sah;

Demikian pula, hal ini diperkuat dalam bukti-bukti (PT- 11 s/d 11.S), dimana pemilih dengan sendirinya menyatakan bahwa tidak terdapat pembagian uang dari pihak manapun kepada pemilih sehingga mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait pada penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;

11. Bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Permohonannya, dugaan *money politic* tersebut, telah dilaporkan oleh warga. Pada konteks demikian, Pemohon selain tidak menyebutkan secara jelas siapa pelapornya, Pemohon mempersoalkan “*money politic TSM*” di Mahkamah tidak berdasar untuk diperiksa oleh Mahkamah sebagai hal yang belum mengalami ketidaktuntasan. Sebab dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilihan *a quo* di Bawaslu Banjarbaru, adalah pelapor sendiri yang tidak memenuhi kecukupan alat bukti sebagaimana dimintakan oleh Bawaslu, sehingga Bawaslu Banjarbaru kemudian menyatakan laporan tersebut tidak terbukti secara materil karena tidak cukup bukti;
12. Bahwa pada konteks itu, terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon “dugaan *money politic a quo*” sudah diperiksa oleh Bawaslu Banjarbaru dengan berdasarkan prosedur dan tata cara laporan pelanggaran pemilihan, sehingga dalam batas penalaran yang patut dan wajar, PSU Pemilukada Banjarbaru 19 April 2025 sudah berjalan sebagai mana mestinya dengan berdasarkan perinsip pemilu yang adil, demokratis, dan berintegritas;
13. Bahwa preseden PHPU oleh Mahkamah (PHPU Toraja Utara), Mahkamah juga mengaitkan soal dan dalil pelanggaran pemilihan, berdasar dikesampingkan jika pemohon dengan melalui saksi-saksinya di TPS tidak mengajukan keberatan atau telah menandatangani Hasil Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, C Hasil KWK/ D Hasil Kecamatan KWK. Pada kasus ini, yaitu seluruh saksi-saksi yang ditugaskan oleh Pemohon (LPRI) sebagai saksi dari Kotak Kosong tidak bergambar tidak pernah mengajukan keberatan. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai “dugaan *money politic TSM*” kiranya dengan berdasarkan prinsip similia similibus, berdasar pula untuk mengenyampingkan dalil Pemohon dalam perkara ini.

PUTUSAN MK NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025 (HALAMAN 149 - 150):
“...Terlebih, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, telah ternyata bahwa, saksi Pemohon juga telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada masing-masing kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon terdapat dugaan pelanggaran [vide Bukti T-7, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-21, dan Bukti T-24] kecuali

pada Kecamatan Sa'dan [vide Bukti T-20]. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum....”

TENTANG BUKTI VIDEO, BUKTI SCREEN SHOOT KOMENTAR WARGA NET DAN BUKTI PEMBERITAAN MEDIA SEBAGAI PENGUATAN DALIL POLITIK UANG TSM PEMOHON

Bahwa berkenaan dengan bukti video yang diambil oleh Pemohon dari Instagram, bukti screen shoot komentar warga net dan bukti pemberitaan media untuk menguatkan tuduhannya terhadap Pihak Terkait tentang politik uang yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan massif;

Dalam pandangan Pihak Terkait, ketiga jenis bukti tersebut tidak terpenuhi sebagai alat bukti sah yang dapat dipergunakan di depan persidangan, adapun dasar argumentasinya sebagai berikut:

1. Bahwa bukti video yang diambil oleh Pemohon dari Instagram, bukti screen shoot komentar warga net terbatas dapat dikualifisir sebagai alat bukti elektronik. Ketentuan mengenai alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 43 huruf f PMK No. 3/2024 dan Pasal 50 PMK No. 3/2024 yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 43 huruf f PMK No. 3/2024:

“Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil pemilihan berupa: ...alat bukti lain...”

Pasal 50 PMK No. 3/2024:

“Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f adalah berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.”

2. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis atas jenis alat bukti elektronik dalam PMK No. 3/2024 dengan Pasal 16 ayat 1 huruf b UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah dua kali, UU No. 19/2016 dan UU No. 1/2024), maka kedua alat bukti Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil untuk dijadikan sebagai alat bukti karena tidak terjamin keotentikan, keutuhan, dan ketersediannya;

Pasal 16 ayat 1 huruf b UU ITE:

*“Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: dapat melindungi **ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan** Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;”*

3. Bahwa untuk menjamin ketersediaan, keutuhan, keotentikan dari informasi elektronik agar terpenuhi syarat materilnya, maka dibutuhkan digital forensik. Dengan uji digital forensik dapat dipastikan jika informasi tersebut jelas sumbernya, siapa yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuatnya dapat diakses. *In casu* terhadap bukti video dan bukti *screen shoot* yang diambil oleh Pemohon dari media sosial, tidak pernah melalui uji digital forensik, sehingga jelaslah menimbulkan keraguan, soal siapa yang mendistribusikan video tersebut. Juga tidak dapat dipastikan apakah “pihak” yang diklaim oleh Pemohon sebagai pelaku politik uang, otentik misalnya sebagai pemilih yang terdaftar di kota Banjarbaru;
4. Bahwa praktik lazim Mahkamah dalam memeriksa pelanggaran pemilihan (proses yang mempengaruhi hasil) harus terdapat “hal yang belum tuntas,”

Hal ini tentu sinkron dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, atas pengujian materil Pasal 5 ayat 1 ,ayat 2, Pasal 44 huruf b UU ITE, Pasal 26 A UU Tipikor dengan pada pokoknya menyatakan “*informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;*”

Artinya, kedua alat bukti Pemohon tersebut (bukti video dan bukti *screen shoot komentar warga net*), seharusnya pernah diuji dahulu validitasnya di Bawaslu atau Sentra Gakkumdu, karena kedua institusi tersebut terqualifikasi sebagai “institusi penegak hukum lainnya” yang berwenang meminta bukti elektronik *a quo*. Lalu jika ada hal yang belum selesai pemeriksaannya di Bawaslu, Mahkamah dapat menggunakan alat bukti tersebut;

5. Bahwa demikian pula sikap Mahkamah untuk alat bukti yang sumbernya dari pemberitaan atau media sosial, bukti yang demikian tidak dapat diletakan sebagai bukti yang sifatnya mandiri. Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019 (halaman 1843) menyatakan sebagai berikut:

“Dugaan Polisi mendata kekuatan dukungan calon Presiden hingga ke desa seluruhnya hanya berupa fotokopi berita online yang tidak serta-merta dapat dijadikan bukti bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi tanpa didukung oleh bukti lain. Kalaupun peristiwa tersebut benar terjadi, quod non, masih dibutuhkan bukti lain lagi karena harus dibuktikan pengaruhnya terhadap pemilih. Misalnya, soal dugaan kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDIP. Jikapun itu benar, apakah kemudian serta-merta berarti BIN diperalat oleh Paslon 01 hanya karena alasan bahwa PDIP –yang diketuai oleh Megawati Sukarnoputri– mendukung Paslon 01? Terlebih lagi jika hal itu dikaitkan dengan pengaruh dari peristiwa itu, jika benar, yaitu apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;”

6. Bahwa selain dalam PHPU Pilpres, dalam PHPU Kada, Mahkamah juga berpendirian untuk kliping pemberitaan tidak pula dapat diletakkan sebagai bukti yang dapat berdiri sendiri, hal tersebut ternyata dalam Putusan MK Nomor 201/PHPU.D-VIII/2010 (Halaman 122, PHPU Kota Depok 2010):

“Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikann lebih lanjut pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon hanya mengajukan Bukti P-15 dan Bukti P-16 berupa kliping berita surat kabar yang masih harus didukung oleh alat bukti lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

7. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka bukti Pemohon berupa video dan screen shoot komentar warga net yang diambil dari media sosial (media elektronik) yang tidak memenuhi syarat materil pembuktian, berikut bukti pemberitaan media yang tidak didukung dengan bukti lain yang bersesuaian, sehingga sangat berdasar bagi Mahkamah mengenyampingkan seluruh bukti Pemohon *a quo* yang dijadikan sandaran oleh Pemohon menuduh pihak terkait dalam perbuatan “politik uang TSM;”

C. Tuduhan Ghimoyo Selaku Dirut Salah Satu BUMN melanggar Ketentuan Netralitas

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Gimoyo Selaku Dirut BUMN telah melanggar ketentuan netralitas Pemilukada, sehingga berkonsekuensi atas terpenuhinya syarat terstruktur dugaan *money politic* TSM kepada Pihak Terkait. Dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum karena sebagaimana Kami Pihak Terkait telah menerangkan sebelumnya, tidak pernah terlibat, menghendaki, menyuruh melakukan, turut serta, menganjurkan, memfasilitasi Gimoyo, dalam dugaan Pemohon, Gimoyo sebagai pelaku pemberi uang atau suap kepada Pemilih;

Bahwa Pihak Terkait tidak ada hubungan kepesertaannya sebagai Paslon Nomor urut 1 (satu) dengan Gimoyo, sehingga jika yang demikian dipahami oleh Pemohon sebagai hal atau keadaan dapat membatalkan Pihak Terkait tidaklah beralasan menurut hukum. Lebih lanjut tuduhan tersebut, Kami selaku Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui tentang “pasukan Tim Dozer” sebagaimana yang berkali-kali disebut oleh Pemohon dalam dalil pokok permohonannya, bahkan Pihak Terkait tidak mengetahui pula jika Gimoyo adalah sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia alias ID FOOD (Holding BUMN Pangan);
2. Bahwa andaikata pun dari orang yang disebut oleh Pemohon, adalah Gimoyo benar adanya sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia alias ID FOOD, dan

dalam pemahaman Pemohon yang bersangkutan telah melanggar Surat Nomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan karyawan Grup BUMN pada penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada, dan atau sebagai Pengurus Partai Politik atau pejabat Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 24 Oktober 2024. Terhadap dugaan pelanggaran demikian, murni pertanggungjawaban kepada Gimoyo sendiri yang tidak dapat disangkutpautkan kepada Pihak Terkait;

3. Bahwa sekalipun dalam dugaan Pemohon, Gimoyo dianggapnya telah melanggar Pasal 70 ayat 1 huruf a *Juncto* Pasal 189 UU PEMILIHAN, selain Pihak Terkait tidak memiliki hubungan apapun dengan Gimoyo, bukan sebagai tim kampanye, tim pendukung, relawan, juga tidak pernah meminta dan menyuruh agar mendukung Pihak Terkait;

Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikualifisir sebagai residu pelanggaran Pemilihan (Vide: Putusan PPHU Barito Utara Gelombang Kedua), sebab oleh Pemohon tidak pernah mengajukan atau melaporkannya ke Bawaslu Banjarbaru dengan melalui laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara;

Putusan MK Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Halaman 257 -258):

“...Sedangkan untuk penyelesaian melalui mekanisme administrasi, ketentuan Pasal 135A juncto Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 memberikan kewenangan khusus kepada Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikannya. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 135A ayat (1) menentukan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan terkait dengan money politics tersebut adalah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Berpijak pada ketentuan tersebut, kemudian secara lebih teknis, Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu 9/2020) mensyaratkan adanya bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Apabila dicermati, kerangka hukum penyelesaian administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi tersebut menggunakan parameter luasnya sebaran (kuantitatif) untuk dapat memenuhi kriteria masifnya suatu pelanggaran money politics yang terjadi. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, akan timbul permasalahan tatkala dalam kenyataannya, terdapat pelanggaran yang tidak memenuhi parameter kuantitatif tersebut, atau terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan PSU berdasarkan putusan Mahkamah yang hanya meliputi beberapa TPS atau hanya dalam ruang lingkup yang terbatas, sebagaimana perkara a quo. Lantas apakah pelanggaran money politics yang demikian itu menjadi tidak dapat dikenakan sanksi atau diselesaikan. Menurut Mahkamah,

adanya ruang atau celah hukum dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan keterpenuhan parameter kuantitatif tersebut merupakan salah satu bagian dari ketidaktuntasan (residu) penyelesaian masalah hukum pemilihan kepala daerah dan mengancam terwujudnya pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas sehingga memberi ruang untuk terpilihnya kepala daerah yang secara hukum dan moral telah merusak dan mendegradasi integritas pemilihan kepala daerah....”

Ihwal demikian, sesungguhnya Pemohon telah melepaskan haknya (*rectsverwerking*), untuk kemudian dapat mempersoalkan permasalahan “netralitas penyelenggara negara” dalam penyelenggaraan PSU Pemilukada Banjarbaru di hadapan Mahkamah;

4. Bahwa penting bagi Pihak Terkait untuk mengingatkan Pemohon berkenaan dengan dalilnya tersebut, yang mengklasifikasikan dugaan keterlibatan “Dirut BUMN” dalam ihwal terpenuhinya syarat “terstruktur” pada perkara *a quo*, adalah tidak tepat lagi penafsiran demikian;

Penjelasan Pasal 135 A ayat 1 UU Pemilihan yang mensyaratkan pihak yang dilibatkan harus “aparatur pemerintah.” *In casu a quo* dengan berdasarkan Pasal 3X ayat 1 UU No. 1/2025 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara *expresiss verbis* menegaskan “*Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara;*”

5. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan *money politic* telah terpenuhi syarat “terstruktur-nya” untuk dan kepada Pihak Terkait, secara patut dan berdasar untuk dinyatakan oleh Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

D. Tuduhan Mayoritas Aparat Birokrasi di Seluruh Wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer yang seharusnya Netral

Bahwa sebagaimana dalil Pihak Terkait di atas, telah dengan tegas membantah, adalah tidak mengenal dan tidak pernah mengetahui tentang keberadaan dan riwayat dari “relawan tim dozer” sebagaimana yang selalu diulang-ulang oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya;

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan aparat birokrasi di Kota Banjarbaru, baik dalam proses Pilkada 2024 lalu maupun dalam PSU Pemilukada 19 April 2025 Kota Banjarbaru. Pihak Terkait membantah seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan mayoritas aparat birokrasi pada tingkatan kecamatan, lurah, RW, hingga RT diduga berpihak dan menjadi bagian dari Tim Dozer yang berupaya memenangkan Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, tidak dapat ditarik dan disimpulkan sebagai fakta yang bersifat meyakinkan, oleh karena dalam pengakuan pemohon sendiri, hanya menyatakan “berdasarkan informasi yang pemohon dapatkan,” tidak diterangkan lebih lanjut, informasi itu diperoleh dari mana, dimana dan kapan kejadiannya;

Bahwa berdasarkan bukti screenshot WA RT se-Kecamatan Cempak (bukti Pemohon P-166 dan P-168) terkait undangan buka puasa Bersama di hotel Rattan Inn, pada tanggal 23 Maret 2025, yang diklaim oleh Pemohon sebagai WA dari Dozer, setelah Pihak Terkait menelusuri nomor WA yang mengundang dan mengatasnamakan Dozer, nomor HP tersebut bukanlah nomor HP milik Dozer maupun nomor HP ketua RT (Bukti PT-19), hal ini menguatkan dugaan bahwa bukti tersebut hanya bukti yang diada-adakan oleh Pemohon/ kuas hukumnya sendiri;

Demikian pula, berdasarkan penalaran yang wajar, Pihak Terkait bukanlah calon petahana yang punya perangkat kekuasaan untuk mengakses/menggerakkan birokrasi dan hal ini juga terbukti dengan tidak adanya laporan maupun temuan Pengawas pemilihan baik yang terbukti maupun yang tidak terbukti terkait adanya dugaan netralitas Camat, Lurah, maupun RT pada penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;

2. Bahwa Pemohon menyatakan dugaan praktik pembagian uang tersebut dengan menggalang semua RT Se-Kota Banjarbaru, dimana pembagian uang dilakukan dalam 2 (dua) fase. Fase pertama saat bulan ramadhan sebesar Rp.100.000 dan Fase kedua pada saat hari H PSU dengan jumlah Rp.200.000 per Pemilih;

Ihwal dalil Pemohon *a quo*, juga hanya disandarkan pada informasi yang tidak jelas asas-usulnya. Pemohon hanya menyatakan “berdasarkan bukti dan informasi (bukti apa, informasinya dari mana). Oleh karena itu, dalil demikian tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah, terlebih tidak ada bukti yang akurat, valid, yang menerangkan secara langsung, Pihak Terkait terlibat sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti (PT- 11 s/d 115), tidak terdapat pembagian uang dari RT ke pemilih guna mempengaruhi pemiliha agar memilih Pihak Terkait pada penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;

3. Bahwa Pemohon yang hanya bersandarkan pada bukti video (pernyataan dari Gimoyo menarget 60 ribu pemilih) lalu menuduh Pihak Terkait terlibat dalam pemanfaatan sumber daya pemerintahan, pembagian uang disalurkan oleh para RT melalui pendataan dan pengumpulan KTP Pemilih dengan target 60 persen pemilih;

Dalil Pemohon *a quo* sudah seharusnya dikesampingkan, sebab hanya bersandarkan pada potongan video, itupun pernyataan Gimoyo yang dijadikan sandaran oleh Pemohon, selain tidak dapat diterima sebagai bukti sah (tanpa uji digital forensik), juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon dengan bukti sah lainnya sebagai sesuatu hal yang saling bersesuaian;

4. Bahwa Pemohon tidak tepat dalam melakukan pemaknaan untuk dapatnya dikriminalisasi subjek hukum karena jabatannya (*propria delicta*), bagi RT yang diduga memenangkan salah satu peserta PemiluKada dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 UU Pemilihan *Juncto* Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan;

Bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa dalam UU Pemilihan, yakni perangkat pemerintahan desa yang masih dalam satu institusi dengan pemerintahan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa. Bukan instansi yang berada di bawah pemerintahan Desa sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa;

5. Bahwa penguatan dan cara pemaknaan Pemohon, RT sebagai perangkat Desa sehingga memenuhi sebagai subjek pelaku pelanggaran pemilihan, dengan mengutip pendapat dari beberapa potongan berita pernyataan Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota, hal demikian tidak pernah dibenarkan dalam metode penafsiran hukum dan undang-undang. Pendapat komisioner Bawaslu tidak dapat dipandang sebagai doktrin yang memiliki otoritas untuk menerangkan makna lebih lanjut sebuah norma atau kaidah hukum;
6. Bahwa Pemohon lebih lanjut tidak dapat membuktikan dalil-dalil tentang tidak netralnya Camat karena tidak dapat menerangkan secara konkrit; camat di daerah mana, siapa nama camatnya, kepala desa siapa, RT di desa mana, kecamatan mana, berapa kecamatan, sebagaimana yang dimaksudkannya telah terjadi “*money politic TSM*” Sekecamatan Banjarbaru.

Bahwa dugaan keterlibatan camat, lurah dan RT telah dibantah, dan tidak pernah terlibat dalam mendukung salah satu Paslon di Banjarbaru sebagaimana dalam keterangan yang telah diperoleh oleh Pihak Terkait dari pejabat dimaksud (Bukti PT- 12, PT-12A, dan PT-12B);

Dengan demikian dalil Pemohon kalau telah terjadi *money politic* yang memenuhi unsur TSM di PSU PemiluKada Banjarbaru 9 April 2025, merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakannya, tidak beralasan menurut hukum;

7. Bahwa yang menjadi sandaran hukum Pemohon untuk penguatan dalilnya dalam menuduh Pihak Terkait sebagai pelaku “*money politic TSM*” dengan mengutip Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kepulauan Talaud tahap I), tidaklah identik dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon saat ini;

Putusan MK dalam PHPU Kepulauan Talaud yang harus dipahami bersama terlebih dahulu, selisih suara antara pemohon dan pihak terkait dalam PHPU Kepulauan Talaud memenuhi ambang batas Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan, itupun dalam kasus *a quo* bukan tentang dikabulkannya permintaan diskualifikasi paslon, tetapi hanya PSU 1 (satu)

kecamatan. Sementara PHPU Pemohon (Banjarbaru Gelombang II) sama sekali tidak memenuhi ambang batas juga yang dimintakan oleh Pemohon adalah diskualifikasi (tidak ada permintaan PSU);

Bahwa dengan keadaan demikian, ambang batas permohonan PHPU Talaud memenuhi Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan, tentunya signifikan dalam penilaian Mahkamah untuk mengulang Pemungutan Suara di satu kecamatan di PHPU Kepulauan Talaud;

In qasu dengan terpenuhinya ambang batas, MK jelas berdasar melanjutkan ke tahap pembuktian untuk PHPU Kepulauan Talaud, hingga dikabulkannya PSU untuk satu kecamatan, tidak hanya dengan berdasarkan bukti video, namun dengan berdasarkan keterangan saksi dari Pihak Terkait yang meyakinkan kemudian Mahkamah telah terjadi *money politic* (mencolok), quod non PHPU Talaud yang terbukti bukan dalih “TSM,”

Sedangkan untuk kasus PHPU Banjar Baru II *a quo*, dari dalil Pemohon berikut bukti video yang diajukan, bukan tentang peristiwa bagi-bagi uang (tetapi hanya potongan video yang sifatnyapun sepihak). Dengan demikian terqualifikasi pun sebagai “mencolok” tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, apalagi dengan syarat, TSM, yang harus terjadi di 50 kecamatan (harus 3 kecamatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perbawaslu No. 9/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;

8. Bahwa naiknya suara Pihak Terkait di 5 (lima) Kecamatan pada PSU 19 April 2025 dibandingkan dengan Pilkada 27 November 2024, oleh Pemohon menghubungkannya dengan dugaan politik uang secara TSM. Dalil demikian tentulah sifatnya prematur, sebab selain Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktik “politik uang” sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perubahan atau kenaikan suara bagi Pasangan Calon, *in qasu* Pihak Terkait;

Boleh jadi suara Pihak Terkait meningkat, karena pemilih tidak mau lagi memilih kotak kosong, dahulunya masih memilih Aditya – Said meskipun sudah dinyatakan dicoret oleh KPU Banjarbaru, karena sebagai pendukung garis keras Aditya – Said. Saat muncul kotak kosong, tidak lagi mau memilihnya karena dalam pemahaman pemilih, di sana tidak ada lagi “tuannya” suara;

Untuk hal lain, seperti menyandingkan suara Aditya – Said (Pilkada 27 November 2024) dengan suara kotak kosong tentu bukan perkara gampang. Sebab suara Aditya – Said (Pilkada 27 November 2024) dahulu dihitung sebagai suara tidak sah, sementara terdapat keadaan lain yang menyebabkan suara bisa menjadi tidak sah, bisa karena surat suara tercoblos pada dua paslon, surat suara sama sekali tidak dicoblos, surat suara dicoblos tetapi terdapat coretan oleh pemilih, surat suara dicoblos dengan menggunakan bukan alat yang telah disediakan oleh KPPS. Namun tidak menutup kemungkinan Pemilih yang dahulu terqualifikasi sebagai pemilih yang mencoblos suara suara tidak sah karena “coblos dua pasangan calon” pada saat hari PSU bukan mencoblos kotak kosong, tetapi mencoblos Paslon nomor urut 1 (satu) saja;

Bahwa pada penyelenggaraan PSU di Banjarbaru, ternyata partisipasi pemilih menurun dibandingkan dengan sebelum PSU (Bukti PT- 4 dan Bukti PT- 18), dalam batas penalaran yang wajar, tidak terdapat politik uang yang TSM di Kota Banjarbaru, karena apabila ada politik uang yang TSM, maka seharusnya partisipasi pemilih meningkat, apalagi digerakkan oleh aparat birokrasi (menurut Pemohon), dan meningkatnya motivasi pemilih untuk memilih, namun kenyataannya tidak demikian, hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada politik uang yang TSM di PSU Banjarbaru;

Bahwa tidak berdasar tuduhan politik uang yang didalilkan oleh Pemohon untuk dan kepada Pihak Terkait. Sebab selain Pihak Terkait tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, pada kenyataannya dari 5 (lima) kecamatan, justru terdapat 2 (dua) kecamatan dalam PSU Pemilukada Banjarbaru 19 April 2025 Kotak Kosong Tidak Bergambar mendapatkan suara terbanyak dibandingkan dengan Pihak Terkait, sebagaimana dapat ditampilkan dalam Tabel 3 Berikut:

No	Kecamatan	Suara Paslon 01	Suara Kotak Kosong
1	Banjarbaru Utara	10.141	12.962
2	Banjarbaru Selatan	8.951	11.403

9. Bahwa selain Pihak Terkait tidak pernah mengadakan Kampanye Pasca Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025, adalah Pihak Terkait tidak pernah pula memerintahkan atau memberikan persetujuan kepada seluruh pihak-pihak yang disebutkan oleh Pemohon (Tim Dozer, tokoh masyarakat, anggota Parpol pengusung) agar melakukan kampanye dengan sarana media sosial dan narasi “walikota definitif.” Andaikata pun ada kampanye yang demikian, mengingat Pemohon tidak pernah juga melaporkannya ke Bawaslu Banjarbaru, peristiwa demikian tidak dapat bernilai sebagai pelanggaran TSM, karena hanya dilakukan secara individual (parsial), tanpa keterlibatan Pihak Terkait sama sekali;
10. Bahwa dengan berdasarkan seluruh keterangan dan dalil dari Pihak Terkait di atas, hal ihwal pemahaman sepihak Pemohon, telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, hanya bersandarkan pada potongan video dan komentar liar di media sosial (X, Instagram, Facebook) yang tidak dapat diterima sebagai bukti sah dan valid, maka patut dan berdasarkan Mahkamah menolak permohonan *a quo*;

E. Tuduhan Intimidasi Kepada Pemantau, Pemilih, dan Pemohon di Mahkamah Konstitusi

Bahwa Pihak Terkait menolak segala tuduhan Pemohon berkaitan dengan adanya ancaman dan intimidasi kepada pemantau, pemohon, ataupun kepada pemilih yang hendak menyoal dugaan pelanggaran pemilihan di PSU Pemilukada Banjarbaru 19 April 2025. Lebih lanjut bantahan Pihak Terkait atas tuduhan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam kasus *a quo*, seolah memaksakan ada keterlibatan Pihak Terkait terhadap setiap proses hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap pemeriksaan pemantau yang diduga tidak netral dalam penyelenggaraan PSU 19 April 2025. Padahal Pihak Terkait (Hj Erna Lisa) dalam statusnya sebagai pendatang baru (bukan petahana) tidaklah memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur atau menundukan infrastruktur pemerintahan di Kota Banjarbaru;
2. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya intimidasi kepada pemilih, hanyalah bersandarkan pada komentar bias di media sosial (platform tiktok), satu komentar warga net yang belum tentu sahi kebenarannya, oleh Pemohon sudah digeneralisir terjadi secara massif disemua kecamatan, padahal soal ada tidaknya pihak yang hendak mengajukan laporan ke Bawaslu Banjarbaru, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengintervensi Bawaslu Kota Banjarbaru;
3. Bahwa tidak mungkin dan memang tidak pernah sekalipun Pihak Terkait melakukan ancaman dan intimidasi kepada pemantau, tuduhan demikian oleh Pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi faktualnya, bahkan kalau hendak ditelisik lebih dalam, Ketua DPD LPRI yakni Syarifah Hayana, S.H., adalah anggota partai politik PKS yang tidak lain masih merupakan salah satu pengusung dari Pihak Terkait;
4. Bahwa klaim sepihak Pemohon, telah terjadi kriminalisasi terhadap Ketua Yayasan Visi Nusantara (Yayasan Venus), induk dari Lembaga Studi Visi Nusantara Kalsel (selaku Pemohon Perkara 05/PHPU.WAKOT-XXIII/2025), Yusfitriadi dilaporkan ke Bareskrim Polri, semua kejadian itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Soal siapa yang melapor, bagaimana kronologinya, hingga saat ini Pihak Terkait tidak mengetahuinya;
5. Bahwa soal Yusfitriadi dalam pemahaman sepihak Pemohon, dipercepat penanganan kasusnya oleh Bareskrim Polri, dipanggil untuk diperiksa sebelum pembacaan Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKOT-XXIII/2025. Terhadap dalil demikian tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait, setiap orang dan bahkan Pihak Terkait pun andaikata ada pemanggilan dari pejabat berwenang (kepolisian) sebagai warga negara yang taat hukum, tentulah akan taat pada pemanggilan yang demikian. Andaikata pun Yustriadi merasa dikriminalisasi, sudah seharusnya keberatan itu disampaikan kepada pihak Kepolisian, atau dengan menempuh jalur pelaporan etik ke Dewan Kehormatan Kepolisian, bukan dihubung-hubungkan dengan Pihak Terkait yang tidak tahu-menahu dengan masalah hukum Yustriadi;
6. Bahwa Pemohon dalam pengakuannya sendiri, hanya menduga LS venus tersandera dan tidak dapat melaksanakan pemantauan secara maksimal dalam PSU Pilkada Banjarbaru. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti akurat dan valid, soal ancaman itu bagaimana bentuknya, kapan dan dimana Pihak Terkait pernah mengintimidasi LS Venus;

Bahkan LS Vinus sebagai salah satu pemantau pemilihan di Kota Banjarbaru malah mendukung pencabutan status LPRI sebagai Lembaga Pemantau Pilkada Banjarbaru, karena nyata-nyata telah melakukan pelanggaran dan tidak independent dalam melakukan pemantauan (**Bukti PT- 23**), hal ini membuktikan bahwa dugaan kriminalisasi yang selalu diulang-ulang oleh Pemohon hanya merupakan asumsi dari Pemohon;

7. Bahwa Pemohon dengan mengutip Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VII/2010, sebagai preseden Mahkamah tidak membenarkan adanya praktik intimidasi kepada Pemilih karena mencederai demokrasi. Oleh karena itulah Pihak Terkait sangat mendukung pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru secara bebas dan Jurdil, menyerahkan sepenuhnya kepada pemilih, bebas menentukan pilihan, hingga pemilih memilih kotak kosongpun Pihak Terkait menyatakannya sebagai pilihan yang sah dan demokratis bagi setiap pemilih di Kota Banjarbaru;
8. Bahwa tidak berdasar Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah menyebabkan Pemilih, pemantau, Pemohon tidak merdeka dalam menunaikan hak-hak dan kewenangannya. Terbukti dari PHPU Banjarbaru Gelombang I hingga gelombang II, salah satu perkara yang paling banyak Pemohonnya dari semua perkara PHPU-Kada di MK. Bahkan seluruh pihak (Pemohon) sudah terang-benderang di persidangan Mahkamah, dengan secara bebas menyampaikan dalil-dalil dan permohonannya, tanpa intervensi Pihak Terkait;

Bahwa Pemohon dalam Sidang Pendahuluan (pembacaan Permohonan) maupun dalam postingan Kuasa Hukum Pemohon (Denny Indrayana) di medsosnya (**Bukti PT- 20**), yang mengaitkan surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.1.4/0805/PEM.OTDA, tanggal 28 April 2025, yang juga ditandatangani oleh Ketua DPRD Prov Kalsel, Kapolda Kalsel, Pangdam VI Mulawarman Prov Kaltim, Kaltara, Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, dan Kepala Kesbangpol Prov Kalsel, sebagai bentuk Intimidasi, walaupun tidak ada dalam dalil Pemohon, namun Pihak Terkait merasa perlu untuk menanggapi sebagai berikut:

- Pihak Terkait tidak ada hubungannya dengan surat Gubernur tersebut, melainkan murni persoalan internal Pemohon;
- Bahwa dalam surat tersebut, angka 3 disebutkan bahwa Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Prov Kalsel, Kapolda Kalsel, Pangdam VI Mulawarman Prov Kaltim, Kaltara, Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, dan Kepala Kesbangpol Prov Kalsel merupakan Dewan Kehormatan Daerah yang termasuk dalam susunan pengurus DPD LPRI Kalimantan Selatan merasa keberatan dengan adanya laporan perselisihan hasil PSU Kota Banjarbaru oleh LPRI di MK, karena mereka merupakan bagian dari Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Negara. Keberatan ini sangat wajar dilakukan karena terkait dengan netralitas Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Negara;

- Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor: 013/SKEP/DPD-LPRI/I/2022 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti periode tahun 2021-2026, Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Prov Kalsel, Kapolda Kalsel, Pangdam VI Mulawarman Prov Kaltim, Kaltara, Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, dan Kepala Kesbangpol Prov Kalsel merupakan Dewan Kehormatan Daerah dalam susunan pengurus DPD-LPRI Kalsel (**Bukti PT- 21**);
 - Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (ART-LPRI), Pasal 35 angka 1, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pakar memiliki hak tugas:
 - a. Memberikan pembinaan saran dan nasehat yang bersifat konstruktif, positif, baik diminta maupun tidak diminta.
 - b. Apabila dianggap perlu Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pakar Lembaga dapat meminta Dewan Pengurus untuk berdialog.
 - c. Mengetahui kebijakan Lembaga dan dapat meminta penjelasan terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh dewan pimpinan dalam mengembangkan tugas-tugas Lembaga.
 - d. ...
 - e. ..
 - f. ...

Dan angka 2, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pakar Lembaga berkewajiban menjaga nama baik, kewibawaan, dan keharmonisan Lembaga (**Bukti PT- 22**);
 - Dengan demikian berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (ART-LPRI), Pasal 35 tersebut, sangat wajar apabila Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Dewan Kehormatan DPD-LPRI Kalsel mengeluarkan surat Nomor 100.1.4/0805/PEM.OTDA, tanggal 28 April 2025, yang juga ditandatangani oleh Ketua DPRD Prov Kalsel, Kapolda Kalsel, Pangdam VI Mulawarman Prov Kaltim, Kaltara, Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, dan Kepala Kesbangpol Prov Kalsel, karena hal tersebut merupakan dinamika internal DPD-LPRI Kalsel, dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait;
 - Bahwa hal ini membuktikan, intimidasi dan pelanggaran terstruktur yang selalu digaungkan oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya (Denny Indrayana) nyata-nyata hanya merupakan bentuk framing/penggiringan opini dan playing victim yang terus dilakukan oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;
9. Bahwa tuduhan Pemohon, terkait dengan adanya ancaman dan intimidasi kepada Pemilih, Pemantau, lebih patut dimaknai sebagai klaim sepihak Pemohon, tidak

pernah ada, sebab dalam kondisi faktualnya pun, Pemohon yang memiliki hak untuk dapat melaporkan ke Pihak Berwajib (Ke Kepolisian) atas adanya dugaan ancaman dan intimidasi tersebut, tidak pernah ia laporkan. Sehingga pun akhirnya masalah demikian dibawa ke Mahkamah, tidak dapat diuji dan diverifikasi kebenarannya karena sengaja Pemohon mengelola dalam isu viktimisasi, agar publik bersimpati pada Pemohon, dalih berintegritas tapi juga sarat konflik kepentingan dibuktikan dengan dicabutnya akreditasi Pemohon karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, yang diuraikan sebagai berikut:

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON


Bahwa Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan harusnya netral dan tidak memihak (imparsial) dalam penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 127 huruf f UU PEMILIHAN *“melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif”*.

Ketidaknetralan Pemohon (LPRI) dapat dilihat dari ketuanya yaitu Syarifah Hayana (Bukti- PT- 13), dan beberapa anggota dari LPRI, diantaranya Rizki Amelia, Pahriyah, dan Chandra Adi Susilo merupakan anggota Partai Politik;

Bahwa Rizki Amelia (Bukti PT- 14), Pahriyah (Bukti PT- 15), dan Chandra Adi Susilo (Bukti PT- 16), merupakan saksi mandat dari Pemohon (LPRI) yang aktif mengkampanyekan/mendukung kolom kosong di media sosial, hal ini tentunya sangat jauh dari tugas dan fungsinya sebagai pemantau pemilihan yang seharusnya imparsial (tidak mendukung pihak manapun).

Bahwa dugaan ketidaknetralan Pemohon semakin diperkuat dengan hasil Quick Count yang dipublikasi Pemohon Tanggal 20 April 2025, dengan keterangan data masuk 100% dari 5 Kecamatan dan 403 TPS, dimana Kotak Kosong unggul dengan 54% (52.239 Suara) dan Lisa-Wartono (Pihak Terkait) 46% (44.716 Suara);

Hasil Quick Count tersebut tidak terdapat disclaimer yang menyatakan hasil tersebut bukan hasil resmi KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 132 ayat (3) UU Pilkada *“Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan (Bukti PT- 17);*



Hasil Quick Count dari Pemohon diklaim didapatkan dari C hasil di TPS, dan sangat berbeda dengan hasil resmi dari KPU Provinsi Banjarbaru. Rilis Quick Count dari Pemohon diduga kuat sebagai upaya memanipulasi hasil perolehan suara, karena kalau benar data Pemohon didapatkan dari C Hasil di TPS, maka seharusnya tidak berbeda (atau setidaknya tidak jauh berbeda) dengan hasil resmi dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan;

Dan apabila hasil resmi dari KPU Provinsi Banjarbaru dianggap berbeda dari hasil pemantauan Pemohon sebagai Pemantau resmi yang terakreditasi, maka seharusnya hasil tersebut dipersoalkan pada saat rekapitulasi, dan/atau mempersoalkan perbedaan hasil tersebut di Mahkamah Konstitusi. Namun Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan perbedaan data perhitungan hasil Quick Count dengan data resmi dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan, baik pada saat rekap maupun dalam persidangan di Mahkamah;

Bahwa sebagai pemantau pemilihan Pemohon seharusnya tidak merilis hasil Quick Count yang tidak jelas kebenarannya, mengingat pemantau pemilihan merupakan Lembaga resmi yang sudah diakreditasi oleh Termohon sehingga produk yang dikeluarkan dianggap resmi, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kegaduhan di tengah Masyarakat;

Selain itu pemantau pemilihan yang terakreditasi terikat dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam aturan perundang-undangan, hasil pemantauan seharusnya disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan Bawaslu Kota Banjarbaru

sebagaimana diatur pada Pasal 127 huruf d UU PEMILIHAN *“menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara”*, dan apabila Pemohon ingin melakukan Quick Count (hitung cepat) maka seharusnya mendaftarkan diri ke KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur pada Pasal 132 UU PEMILIHAN.

Bahwa sebagai Lembaga pemantau yang terakreditasi, seharusnya Pemohon mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan, diantaranya Nonpartisan dan Netral, Kejujuran, Objektif, dan Transparan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa dugaan pelanggaran dan ketidaknetralan Pemohon sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Banjarbaru oleh masyarakat, dan kemudian di proses oleh Bawaslu Kota Banjarbaru Bersama Gakkumdu (untuk dugaan pidananya), dan kemudian dinyatakan terbukti dan selanjutnya diteruskan ke Polres Kota Banjarbaru untuk dugaan tindak pidananya, dan ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk dugaan pelanggaran administrasinya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, akreditasi Pemohon sebagai Pembantau Pemilihan di Kota Banjarbaru dinyatakan dicabut. Hal ini juga menegaskan dugaan pidana dan pencabutan akreditasi pemohon bukanlah merupakan bentuk kriminalisasi, melainkan murni proses penegakan hukum, hal ini bersesuaian dengan aturan di UU UU PEMILIHAN sebagai berikut:

Pasal 123

- (1)
- (2)
- (3) Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 1. *bersifat independen;*
 2. *mempunyai sumber dana yang jelas; dan*
 3. *terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.*

Pasal 124

- (1) Lembaga pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan pasangan Calon terpilih.
- (2) Lembaga pemantau Pemilihan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Lembaga pemantau Pemilihan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan.

10. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, tentang dalil Pemohon terdapat intimidasi dan ancaman kepada pemilih, pemantau, Pemohon, tanpa adanya bukti Pemohon secara konkrit yang menunjukkan kalau Pihak Terkait pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, dan justru Pemohon sendiri yang telah terbukti melakukan pelanggaran, maka patut dan berdasar Mahkamah menyatakan dalil pada permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

F. Tuduhan Ketidakprofesionalan Termohon dan Penyelenggara PSU Banjarbaru

Bahwa kendatipun tuduhan demikian (Termohon dianggap tidak profesional oleh Pemohon) bukan ditujukan kepada Pihak Terkait. Namun Dalil Pemohon *a quo* tetap menjadi penting dan relevan untuk Kami bantah, mengingat ujung dan pangkal dari dalil-dalil Pemohon tetap meminta kepada Mahkamah agar Pihak Terkait didiskualifikasi atas tuduhan tidak profesionalnya KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan PSU Pemilukada Banjarbaru 19 April 2024. Lebih lanjut bantahan dan tanggapan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun Pemohon dalam dalil *a quo* menarasikan 4 (empat) hal yang dikualifikasikan sebagai bentuk tidak profesionalnya Termohon dalam pelaksanaan PSU Banjarbaru, diantaranya (a) Tidak adanya panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan Paslon; (b) Adanya perbedaan DPT antara Pilkada 27 November 2024 dengan DPT 19 April 2025; (c) Kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025; dan/atau (d) Tidak meratanya pembagian undangan memilih.
2. Bahwa hal-hal yang diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon, berikut dengan bukti-bukti atas dalil-dalilnya. Hanya pada poin tidak ada panduan memilih di beberapa TPS antara kolom kosong dengan Paslon dan perbedaan DPT dalam PSU 19 April 2025 dengan Pilkada 27 November 2025 yang diuraikan lebih lanjut dalam pokok permohonannya;
3. Bahwa tidak ada diatur dalam PKPU No. 17/2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota – maupun dalam Keputusan KPU RI Nomor 1774/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Terkait dengan kewajiban KPPS untuk membuat panduan mencoblos kolom kosong melawan Paslon;
4. Bahwa dalam permohonan Pemohon, menampilkan gambar pendukung alat bukti berupa papan pengumuman di TPS 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur. Jika maksud Pemohon bahwa pegawai KPPS

setempat harus menempelkan gambar berupa tata cara mencoblos kolom kosong melawan Paslon 01 di papan pengumuman TPS, tuntutan Pemohon jelaslah melebihi dari apa yang diatur dalam PKPU Nomor 17/2024 dan Keputusan KPU Nomor 1774/2024. Sebab dengan berdasarkan kedua ketentuan tersebut yang wajib ditempelkan hanya daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pasangan calon di TPS (Pasal 5 ayat 1 huruf b PKPU No. 17/2024, Halaman 30 huruf e Keputusan KPU Nomor 1774/2024);

Demikian pula pada saat pelaksanaan PSU, di TPS-TPS tersebut tidak terdapat masalah berkaitan dengan panduan memilih di TPS antara Kolom Koson dan Paslon, serta tidak terdapat kejadian khusus maupun protes dari Pemantau (**Bukti PT- 24 s/d PT- 24C**);

5. Bahwa jika yang dimaksud oleh Pemohon, yakni petugas KPPS harus memberikan penjelasan kepada pemilih tata cara pemberian suara untuk pasangan calon dan kotak kosong, hal demikian sudah dilakukan oleh semua petugas KPPS dengan mana mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 PKPU No. 17/2024:

“Pemberian suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar;”

6. Bahwa tidak relevan Pemohon dalam mengutip Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024, lalu berharap dengan tuntutan berlebih “memaksa” petugas KPPS agar membuat panduan dan tata cara memilih kotak kosong melawan pasangan calon.

Putusan MK tersebut (termasuk Putusan MK Nomor 14/PUU-XVII/2019), bukan memunculkan kaidah hukum baru berkenaan dengan wajibnya KPPS membuat panduan tata cara memilih Kolom Kosong dan Calon Tunggal. Tetapi singkatnya MK memberikan pemaknaan baru atas norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menjadi: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon;

Bahkan dalam Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025 Halaman 236 sd Halaman 237, pemaknaan atas kedua putusan MK *a quo* dinyatakan oleh Mahkamah sebagai berikut:

“Norma tersebut selanjutnya ditegaskan konstitusionalitasnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 14

November 2024 yang pada pokoknya mengubah pemaknaan konstitusional norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menjadi: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”. Dalam pertimbangan putusan tersebut, meskipun Putusan a quo berlaku sejak diucapkan, namun dinyatakan bahwa desain/model surat suara baru dengan model plebisit dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud mulai diberlakukan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2029. Kedua Putusan Mahkamah tersebut pada pokoknya menegaskan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon adalah konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah.”

7. Bahwa dengan demikian harapan Pemohon, agar ada narasi “Coblos pada kolom yang memuat foto pasangan calon jika setuju, atau coblos pada Kolom Kosong jika tidak setuju pasangan calon menjadi wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah” bunyi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 126/PUU-XXII/2024 tersebut bukan memunculkan kewajiban hukum agar penyelenggara Pemilihan (dalam hal ini KPPS), membuat pedoman atau harus memberi penjelasan kepada Pemilih di setiap TPS, “coblos gambar pasangan calon kalau setuju, dan coblos kotak kosong kalau tidak setuju dengan pasangan calon;”

Tetapi kewajiban untuk Putusan MK a quo, adalah pekerjaan KPU RI untuk Pilkada 2029 nanti, dalam menterjemahkan Pasal 54 C ayat 2 UU Pemilihan, surat suara untuk yang hanya tersedia 1 (satu) pasangan calon, tidak boleh lagi dengan menggunakan lawan Paslon berupa kotak kosong, tetapi harus menggunakan model plebisit (memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon);

8. Bahwa dalam pencermatan dan penelaahan Pihak Terkait, untuk 5 (lima) Kecamatan di Kota Banjarbaru (Landasan Ulin, Cempaka, Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Liang Anggang), antara pelaksanaan PSU 19 April 2025 dengan Pemilihan pada Pilkada 27 November 2024, tidak ada perubahan jumlah pemilih DPT (**Bukti PT- 18, dan Bukti PT- 4**). Perubahan yang terjadi, yaitu pada pengguna hak pilih dari pemilih DPT, Perubahan tersebut tentu beralasan hukum, karena yang namanya “hak pilih” tergantung pada si pemilih mau menggunakannya atau tidak menggunakannya;
9. Bahwa berkenaan dengan sosialisasi pelaksanaan PSU Pemilihan Banjarbaru 19 April 2025, dalam pengamatan dan penelusuran Pihak Terkait oleh Pihak Termohon sudah melakukannya kepada seluruh masyarakat atau Pemilih di Kota

Banjarbaru. Sosialisasi pelaksanaan PSU tersebut selain diumumkan dengan melalui kantor kelurahan, juga sudah diumumkan dengan melalui RT/RW;

10. Bahwa tidak benar, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon (dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Selatan) telah menyebabkan tidak meratanya pembagian undangan memilih. Faktualnya, 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya PSU di Kota Banjarbaru, oleh tiap jajaran KPPS sudah massif membagikan *FORMULIR C PEMBERITAHUAN – KWK* kepada setiap Pemilih di Kota Banjarbaru;
11. Bahwa andaikataupun, ada Formulir C Pemberitahuan – KWK tersebut yang tidak terdistribusikan kepada Pemilih, tidak berdasar dan beralasan hukum jika disimpulkan sebagai bentuk “menghambat pengguna hak pilih” dalam menyalurkan suaranya;

Sebab dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Halaman 11 angka 15 Bab II Pemungutan Suara, telah mengatur:

Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:

- a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;*
- b) ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.; dan*
- c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.*

12. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 95 “UU Pemilihan” *Juncto* Pasal 19 PKPU No. 17/2024, yaitu seorang dapat pula menggunakan hak pilihnya dengan hanya menggunakan KTP-el atau biodata lainnya (sepanjang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb/Pemilih pindahan), tidak sampainya C-Pemberitahuan KWK kepada

pemilih, tidak rasional jika dipandang sebagai tindakan menghambat atau menghalang-halangi pengguna hak pilih menyalurkan suaranya;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KALAU PERKARA A QUO, memenuhi syarat terperiksa dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
PARA KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



AZHAR RIDHANIE



AHMAD AMRULLAH SUDIARTO



ANAS MALIK